



Desa Palugon

Jl. Palujantung Gg. Cibongkok No 03 RT 02 RW 01 Desa Palugon Kec. Wanareja Kab.Cilacap

53265 087733446099

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Palugon

Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RW
2. KTP dan KK Jenazah
3. KTP dua Orang saksi penguburan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Palugon

Jl. Palujantung Gg. Cibongkok No 03 RT 02 RW 01 Desa Palugon Kec. Wanareja Kab.Cilacap
53265 087733446099

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Palugon

Image not found or type unknown



1. Pemohon membuat pengantar RT dan RW
2. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Desa dengan membawa pengantar dari RT dan RW setempat serta syarat-syarat yang dibutuhkan
3. Pemohon menuju meja pelayanan dengan menyerahkan Pengantar dari RT dan RW serta syarat-syarat yang diperlukan
4. Pelaksana Pelayanan memeriksa kelengkapan kemudian apabila sudah lengkap dan sinkron langsung proses pembuatan pengantar dan diprint
5. Pengantar yang sudah diprint di koreksi dan di verifikasi sekdes
6. Setelah diverifikasi sekdes dan dinyatakan sesuai langsung ke Kepala Desa untuk ditanda tangani dan kemudian di stempel
7. Pengantar yang sudah ditandatangani Kepala desa dan di stempel kemudian diserahkan kepada Pemohon



Desa Palugon

Jl. Palujantung Gg. Cibongkok No 03 RT 02 RW 01 Desa Palugon Kec. Wanareja Kab.Cilacap
53265 087733446099

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Palugon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan terhadap pelayanan dapat disampaikan secara langsung atau , dapat melalui WA Nomor 087733446099